



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7266 K/74/MEM/2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Pratama Tahun 2016 diberikan sebagai apresiasi terhadap Perusahaan Nasional, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016 serta penilaian Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5696 K/73/MEM/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5753 K/73/MEM/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Pratama Tahun 2016 kepada Perusahaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

- KETIGA : Penghargaan Energi Pratama Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7266 K/74/MEM/2016

TANGGAL : 3 Oktober 2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2016

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2016

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	PT Badak Natural Gas Liquefaction	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan energi berkelanjutan, efisien, melalui pengembangan teknologi dan inovasi pemanfaatan LNG berwawasan lingkungan, mewujudkan 5 paten terkait energi yang berhasil memberikan nilai penghematan sebesar 25,6 Miliar/tahun, mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui LNG Academy, pelopor <i>LNG Center of Excellence</i> dunia, yang berdampak besar terhadap devisa negara, program energi terbarukan, sektor energi, bangsa dan negara.	Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Berjasa luar biasa, sebagai pionir perusahaan tambang batubara yang bertransformasi menjadi perusahaan energi, berkomitmen tinggi, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan energi berkelanjutan melalui membangun PLTU 3 x 10 MW di Banko Barat-Tanjung Enim dan PLTU 2 x 8 MW di Pelabuhan Tarahan	Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
		menggunakan Batubara Kalori Rendah dan <i>Waste Coal</i> , yang berdampak besar terhadap peningkatan nilai tambah batubara kalori rendah, program penyediaan listrik nasional 35 ribu watt, sektor energi, bangsa dan negara.	
3.	PT Bumibraja Nusantara  <i>(Best of The Best)</i>	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan energi berkelanjutan, efisien dengan memberikan solusi teknologi tepat guna bagi industri dan masyarakat, khususnya usaha kecil menengah (UKM) dengan mendesain, membangun dan memasarkan Mini Boiler <i>portable</i> sistem pembakaran terbalik, berbahan bakar padat, ramah lingkungan, yang mampu menghemat bahan bakar (80%) dan waktu (70%) yang berdampak besar terhadap peningkatan taraf hidup pelaku UKM, sektor energi, bangsa dan negara.	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
4.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan energi berkelanjutan, efisien melalui pemanfaatan dan penyediaan energi <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) Maritim untuk 7 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) total kapasitas 21 MW dan menjadi <i>pilot project</i> pengembangan model kelistrikan daerah kepulauan lainnya yang berdampak besar terhadap elektrifikasi khususnya	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
		Kepulauan Riau dan bagi sektor energi, bangsa dan negara.	

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



  
Hufron Asrofi